

Nomor : KSEI-2163/DIR/0220
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 13 Februari 2020

Yth. Direksi

PT Phintraco Sekuritas

The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav.E3.2 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta 12950

Perihal : Peringatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan KSEI Tahun 2019

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan KSEI Berkala pada tanggal 11, 12, dan 15 April 2019 terhadap PT Phintraco Sekuritas (untuk selanjutnya disebut "Pemakai Jasa KSEI"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan KSEI Nomor KSEI-5152/DIR/0519 (selanjutnya disebut sebagai "LHP") tanggal 23 Mei 2019 dan perbaikan atas temuan pemeriksaan yang telah Pemakai Jasa KSEI sampaikan melalui surat elektronik tanggal 5 Agustus 2019, KSEI mendapati bahwa Pemakai Jasa KSEI belum sepenuhnya menutup temuan, selain itu terdapat pula temuan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki karena statusnya yang telah *settled*, dengan total:

Pemakai Jasa KSEI	Total Pelanggaran
PT Phintraco Sekuritas (AT001)	5

Rincian pelanggaran terhadap Peraturan KSEI yang belum ditutup oleh Pemakai Jasa adalah:

a. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana

Butir 3.1.1 Peraturan I-D yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Efek, Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek wajib:

- 3.1.1 mengadministrasikan dana milik Nasabah untuk kepentingan Transaksi Efek Nasabah dalam RDN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

b. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification*

Butir 4.6 Peraturan I-E yang berbunyi sebagai berikut:

"4.6 Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID."

Adapun rincian pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KSEI yang tidak dapat diperbaiki sebagai berikut:

a. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment* dan Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1215 tentang Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana dengan Instruksi *Free of Payment* Di KSEI

1) Butir 2.7.1. Peraturan KSEI Nomor V-D dan Butir 1.2.1. Surat Edaran KSEI yang berbunyi sebagai berikut:

“2.7. Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek bagi penyelesaian Transaksi Bursa, maka Partisipan wajib mengisi nomor referensi transaksi (*reference number*) dengan ketentuan sebagai berikut:

2.7.1. Partisipan yang merupakan Anggota Bursa Efek wajib mencantumkan nomor referensi transaksi yang berisi kode Anggota Bursa Efek dan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) yang disampaikan kepada Nasabah.”

dan

“1.2.1. Partisipan yang merupakan Anggota Bursa Efek, wajib mencantumkan dalam kolom *Reference Number* berupa nomor referensi transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Reference Number = Nomor yang diterbitkan oleh Anggota Bursa Efek yang membedakan antara Transaksi Bursa yang satu dengan Transaksi Bursa lainnya, dengan format sebagai berikut (maksimal 16 karakter):

[Kode AB + Nomor Konfirmasi Transaksi]

“Kode AB” = Kode Anggota Bursa Efek

“Nomor Konfirmasi Transaksi” = Nomor konfirmasi yang tercantum dalam *trade confirmation* yang saat ini dipergunakan oleh masing-masing Anggota Bursa Efek”

2) Butir 2.8. Peraturan KSEI Nomor V-D dan butir 1.3.1. Surat Edaran KSEI yang berbunyi sebagai berikut:

“2.8. Dalam hal Partisipan menggunakan FOP untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, maka Partisipan wajib mencantumkan Transaksi yang menjadi dasar FOP dalam C-BEST,...”

dan

“1.3. Dalam hal instruksi FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Partisipan wajib:

1.3.1. Mengisi kolom *settlement reason* yang merupakan latar belakang penyelesaian Transaksi (*underlying transaction*) sebagaimana tercantum dalam butir 2.8. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi *Free of Payment*.”

b. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes

Butir 3.6. Peraturan I-F yang berbunyi sebagai berikut:

“3.6. Pemegang Rekening, bank, Pihak yang melakukan administrasi Efek, dan/atau Pihak lain yang merupakan penyedia data dalam AKSes, bertanggung jawab terhadap segala kewajiban, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian, dan/atau tuntutan biaya yang mungkin timbul dari Pihak manapun berkenaan dengan perbedaan catatan Efek dan/atau dana dalam AKSes, sepanjang didukung bukti-bukti yang cukup, dimana perbedaan catatan Efek terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian KSEI.”

Butir 4.2. Peraturan I-F yang berbunyi sebagai berikut:

“4.2. Pemegang Rekening wajib memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai status, kondisi, dan/atau keadaan yang memungkinkan terjadinya:

4.2.1. Perbedaan antara catatan Efek yang tercatat pada AKSes dengan catatan Efek yang terdapat dalam catatan Pemegang Rekening, dan/atau Pihak yang melakukan administrasi Efek.”

2. Guna menindaklanjuti temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan butir 3.1 Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang berbunyi:

“3.1. Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa.”

maka dengan ini KSEI mengenakan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Pemakai Jasa KSEI dengan tujuan agar temuan pelanggaran tersebut tidak terulang kembali serta selanjutnya hasil perbaikan dapat disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Mohon Pemakai Jasa KSEI menyampaikan hasil tindak lanjut untuk temuan yang perlu diperbaiki paling lambat tanggal **25 Februari 2020** dengan merujuk pada surat KSEI nomor KSEI-8145/DIR/0819 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Jawaban Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019. Apabila dari hasil pemeriksaan selanjutnya KSEI menemukan kembali ketidakpatuhan yang sama, maka KSEI dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.